



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
HARI JADI KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan Kabupaten Bondowoso merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai dengan perkembangan zamannya;
  - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso yang bersinergi dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan ketentuan terkait peringatan dan perayaan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan;
  - c. bahwa Kabupaten Bondowoso berkedudukan sebagai Daerah Otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Bondowoso;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG HARI  
JADI KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dalam hal sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1819.

2. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
PERINGATAN DAN PERAYAAN  
HARI JADI KABUPATEN BONDOWOSO

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai ketentuan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pada setiap tanggal 17 Agustus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat Daerah menyelenggarakan kegiatan peringatan dan perayaan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso dalam hal sesuai ketentuan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan peringatan dan perayaan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 21 Agustus 2023

**BUPATI BONDOWOSO**

**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 21 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**BAMBANG SOEKWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG HARI JADI KABUPATEN BONDOWOSO

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bondowoso merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat akan kepastian hukum. Secara sosiologis, penetapan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat, dan harus diselenggarakan dengan baik untuk menopang fungsi-fungsi tersebut. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan-kegiatan menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso melalui pergelaran dan rangkaian acara perayaan dengan menampilkan tradisi serta budaya Kabupaten Bondowoso akan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan bermasyarakat dan ini menjadi suatu legitimasi lahirnya Kabupaten Bondowoso dalam sejarah yang selalu diperingati setiap tanggal 17 Agustus tahun masehi.

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan kegiatan peringatan dan perayaan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan secara terpisah selama beberapa tahun terakhir dirasakan kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan peringatan dan perayaan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso perlu dilaksanakan dalam 1 (satu) waktu agar dapat tercapai efisiensi anggaran dan dapat bersinergi dengan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Bondowoso.

II.PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 55

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.


Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 21 Agustus 2023

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 21 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**BAMBANG SOEKWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 3